

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Tulungagung**

Berdasarkan data yang peneliti temukan terkait dengan profil Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung.

Awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha.

---

<sup>1</sup>Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, *www.pa-tulungagung.go.id*, diakses tanggal 28 Juni 2014

Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beralamat di Jl. Ir. Soekarno Hatta No 17 Tulungagung Tlpn. (0355) 336515.

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung**

Di bawah ini, peneliti uraikan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung berdasarkan data-data yang di peroleh: <sup>2</sup>

### **VISI**

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional di Pengadilan Agama Tulungagung

### **MISI**

- a. Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat

---

<sup>2</sup>*Ibid*

- c. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung.
- d. Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat

### **3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung**

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang –orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi

---

<sup>3</sup>*Ibid*

- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau penelitian pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya

#### **4. Prosedur Penerimaan Perkara**

Adapun prosedur berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: <sup>4</sup>

Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara Pengadilan Agama Tulungagung telah dilakukan dengan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan

---

<sup>4</sup>*Ibid*

Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/007/SK/IV/1994 tentang Memberlakukan Buku I dan II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Di Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai alur tersendiri mengenai proses berperkara. Adapun alurnya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung
- b. Selanjutnya pihak berperkara mengambil blangko pendaftaran ke resepsionis dan mengisinya di ruang tunggu
- c. Selesai mengisi, pihak berperkara menyerahkan blangko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- d. Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke Bank yang ditunjuk Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara
- e. Pihak berperkara akan mendapatkan struk pembayaran yang kemudian diserahkan kepada resepsionis
- f. Petugas resepsionis akan mengurus semua berkas persyaratan pendaftaran yang kemudian diserahkan pada petugas khusus untuk dimasukkan ke dalam data pendaftaran

Selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari

keadilan dengan cepat, tepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola *“one stop service and education”*, yaitu memberi pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi.

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama**

Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan, baik itu diperoleh oleh suami maupun oleh istri di luar warisan, hibah, atau hadiah. Setelah terjadi perceraian, harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan istri. Berkaitan dengan bagian yang harus diterima oleh masing-masing bekas istri dan bekas suami, Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 37 ayat 1 menyebutkan bahwa apabila suatu Perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Lebih jauh dalam penjelasan pasal 37 UUP disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum hukum lainnya.” Artinya, mengenai pembagian harta bersama ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai,

tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku. Baik itu hukum agama, hukum adat maupun hukum lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan siapakah yang membuat konsep pembagian harta bersama sebagaimana dimaksud diatas, maka peraturan undang-undang tidak memperinci secara jelas mengenai hal tersebut. Tetapi bisa difahami bahwa pasal 37 UUP belum memberikan penyelesaian secara tuntas mengenai harta bersama dalam hal apabila terjadi suatu perceraian, justru malah menghidupkan dualisme hukum. Padahal baik hukum adat, hukum agama (islam), maupun BW, sudah memberikan suatu penyelesaian bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri.

Sebuah peraturan atau ketentuan hukum dibuat berdasarkan rasa keadilan. Tetapi dalam ketentuan ini, prinsip keadilan sepenuhnya belum terpenuhi. Terbukti dari temuan yang dihasilkan oleh peneliti bahwa pihak pihak yang berperkara merasa bahwa apa yang sudah diputuskan oleh hakim berdasar pasal ini, tidak adil.

*Ora adil dek menurutku. Adikku wis mbanting tulang lungo sak mono tahun, sing neng ngomah mek untkang-untkang nompo duwit. Tapi karo Pengadilan sek diputus kono oleh bagian. Menurutku panggah ndak adil undang-undang e kui.*<sup>5</sup>

(tidak adil menurut saya. Adik saya sudah membanting tulang merantau bertahun tahun, yang dirumah hanya bersantai-santai menerima uang. Tetapi Pengadilan memutus sana mendapat bagian. Menurut saya tetap tidak adil undang-undang nya itu.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan kuasa hukum penggugat yakni kandung Penggugat Ibu Sutini, tanggal 1 Juni 2014

## **2. Putusan yang diberikan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama**

Meskipun dalam teorinya telah diatur secara jelas mengenai pembagian harta bersama tetapi dalam praktiknya putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta bersama tidak selalu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini terbukti dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor : 1993/Pdt.G/2012/PA.TA antara penggugat asli : SRI TUNIK binti SURAT melawan penggugat rekonpensi : IMAM SUYANTO bin DJARKASI. Yang dulu merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Desember 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 332/27/XII/1988 tanggal 23 Desember 1988.

Secara garis besar, berikut isi dari putusan dengan nomor perkara 1993/Pdt.G/2012/PA.TA tersebut:<sup>6</sup>

Dalam gugatannya, penggugat asli menyebutkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena

Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. puncak perselisihan dan pertengkaran

---

<sup>6</sup>Dokumen resmi Pengadilan Agama Tulungagung, Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2012/PA.TA



tersebut terjadi pada Agustus 2003 yang akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan hidup berpisah selama 9 tahun sampai sekarang. Atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan juga telah melanggar ta'lik talak yang telah diucapkannya. Sehingga dalam posita nya, penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,-

Dalam gugatan rekonsensi, penggugat rekonsensi atau tergugat asli menyebutkan bahwa tergugat berat berpisah atau cerai terhadap istri dan anak dan menyebutkan bahwa alasan atau dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat hanyalah rekayasa. Tergugat menyatakan tidak akan terjadi tindak lanjut pengajuan perceraian Penggugat sebelum ada penyelesaian pembagian harta gono-gini.

Tergugat menyampaikan tanggapan tambahan yaitu tentang rincian harta gono gini yang dimaksud antara lain:

- Tanah seluas 40 Ru (sertifikat atas nama Penggugat) di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Dusun Cari Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung.
- Tanah milik orangtua Tergugat, bangunan 7 x 7 M<sup>2</sup> (gono-gini) terletak di Dusun Badong Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru, ditempati oleh Tergugat.

- Sepeda motor Honda Supra X tahun 2000 nomor polisi AG 4211 JZ atas nama Evi Dian Pangestu warna hitam, dipakai oleh Tergugat.

Majelis Hakim memberikan putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (IMAM SUYANTO bin DJARKASI) terhadap Penggugat (SRI TUNIK binti SURAT) dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian
2. Menetapkan harta yang tersebut di bawah ini berupa
  - a) Tanah seluas 40 Ru (sertifikat atas nama Penggugat) di atasnya berdiribangunan rumah, terletak di Dusun Cari Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

- b) Sebuah rumah terbuat dari kayu dan bambu ukuran  $7 \times 7 \text{ M}^2$  dibangun diatas tanah milik orang tua Tergugat terletak di Dusun Badong Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.
  - c) Sebuah sepeda motor Honda Supra X tahun 2000 nomor polisi AG 4211 JZatas nama Evi Dian Pangestu, warna hitam
  - d) adalah merupakan harta bersama (gono-gini) milik Penggugat rekonsensi dan Tergugatrekonsensi ;
3. Menetapkan bagian masing-masing pihak, adalah :  $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian untukPenggugat rekonsensi (IMAM SUYANTO bin DJARKASI), dan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian untuk Tergugat rekonsensi (SRI TUNIK binti SURAT);
  4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagiharta bersama tersebut sesuai dengan penetapan dalam angka 3 tersebut secaraatural, jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atasharta bersama tersebut dan hasil pelelangannya dibagi antara Penggugat rekonsensidan Tergugat rekonsensi sesuai penetapantersebut ;
  5. Menolak untuk selain dan yang selebihnya.

Disini dapat terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi suatu penyimpangan aturan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung. Hakim telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan

aturan yang berlaku yaitu dengan membagi harta bersama dengan bagian  $\frac{1}{3}$  untuk mantan suami, dan  $\frac{2}{3}$  untuk mantan istri. Ini artinya mantan istri mendapatkan bagian harta yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian harta yang dimiliki oleh mantan suami.

Hal ini juga diakui oleh hakim yang memutus perkara ini bahwa memang harta bersama tidak dibagi sebagaimana mestinya undang-undang mengatur mengenai pembagian harta bersama. Harta bersama dibagi dengan bagian mantan istri yang lebih besar daripada bagian yang diterima oleh mantan suaminya.

*Saya pernah juga memutus perkara dengan membagi harta bersama yaitu istri mendapatkan bagian yang lebih besar daripada suaminya, dan juga pernah memutus pembagian harta bersama dengan bagian suaminya lebih besar daripada istrinya. Hal ini memang menyimpang dari aturan, tapi kami memutus dengan putusan yang menyimpang karena memiliki alasan atau dasar yang memang demi keadilan.<sup>7</sup>*

Hal ini menjadi suatu putusan yang paling adil bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama, mengingat apabila perkara ini diputus dengan bagian yang sama maka prinsip keadilan justru tidak terpenuhi. Mungkin apabila jumlah keseluruhan harta termasuk semuanya yang sudah dikirimkan dahulu dan hanya dihabiskan oleh suaminya, mungkin jika dikalkulasi, sisa yang kini dibagi dengan prosentase tersebut, justru mungkin malah bisa jadi sama atau bahkan lebih banyak suaminya. Sesuai dengan apa yang bapak H. Muh. Afandi, S.H selaku Ketua Majelis hakim yang menangani perkara ini.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Drs. H. To'if, M.H., tanggal 11 Juni 2014

*Apalagi sebagian harta yang dahulu dikirimkan oleh istrinya sudah dihabiskan, sudah dinikmati oleh suaminya, mungkin apabila dikalkulasi jumlah harta nya bisa sama, atau mungkin bisa jadi lebih banyak suaminya.<sup>8</sup>*

Ketika peneliti melakukan wawancara di rumah Penggugat, peneliti melihat adanya tanah dan rumah yang dijadikan sengketa dari perkara ini. Tanah yang menjadi milik mantan suaminya berada di sebelah barat rumah kediaman penggugat dengan bagian yang lebih sempit dibanding tanah dan rumah yang ditempati oleh Penggugat.

*Bagiane bekase Tunik iku mbak, lemah sak alis nek kulon pager. Sengojo tak pageri soale aku risih nyawang wong kui neng kene. Tunik oleh luwih akeh timbang bojone mergo seng golek nyatu yo Tunik.<sup>9</sup>*

(bagian nya bekas suami Tunik yang itu mbak, tanah sedikit di baratnya pagar. Sengaja diberi pagar soalnya saya terganggu jika melihat orang itu disini. Tunik mendapatkan bagian lebih banyak dibanding suaminya karena memang yang mencari uang itu Tunik.

Hal ini merupakan bukti bahwa memang pembagian harta bersama sudah diputus dan dilaksanakan dengan pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu dengan membagi harta bersama dengan bagian istri lebih banyak daripada suami.

### **3. Alasan yang melatarbelakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang**

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung H. Muh Affandi S.H., tanggal 11 Juni 2014

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan kuasa hukum penggugat yakni kandung Penggugat Ibu Sutini, tanggal 1 Juni 2014

Dalam pertimbangan hukum putusan yang telah diberikan oleh Pengadilan, hakim menjelaskan bahwa harta bersama tersebut diperoleh oleh Tergugat rekonpensi dari hasil kerjanya sebagai TKW di luar negeri selama bertahun-tahun, sedang Penggugat rekonpensi tidak ikut membantu dalam memperolehnya atau tidak ikut bekerja yang menghasilkan, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan maka harta bersama tersebut dibagi dengan perbandingan 1 : 2, dalam arti  $\frac{1}{3}$  bagian untuk Penggugat rekonpensi dan  $\frac{2}{3}$  bagian untuk Tergugat rekonpensi.

*Dalam sebuah rumah tangga terkadang salah satu pihak itu lebih aktif bekerja dan pihak lain tidak bekerja. Disamping tidak bekerja ia hanya meminta kiriman dari suaminya/istri nya yang bekerja, dengan alasan untuk membeli rumah dan tanah misalnya. Memang pada kenyataannya rumah dan tanah itu ada, tetapi kontribusi suami/istri yang ada di rumah hanya minta uang, ketika dibuktikan dalam persidangan bahwa jumlah pengiriman uang itu banyak sekali dan sebagian digunakan untuk pembelian rumah dan tanah, itu kenyataannya terbukti. tetapi, setelah dikalkulasi harga tanah dan rumah itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang dikirimkan. Dengan latar belakang yang demikian ini sangat tidak adil jika hakim memutuskan jika harta dibagi menjadi dua sama rata antara suami dan istri. Maka dengan kondisi yang demikian ini hakim bisa menyimpangi aturan yang berlaku tentunya dengan pertimbangan hukum yang memang demi keadilan. Saya pernah memutus perkara yang memang suaminya kerja di itali. Setelah menikah hanya 14 hari kumpul sebagai suami istri dan belum punya anak. Harta kekayaannya banyak, itu diputus  $\frac{2}{3}$  untuk suami dan  $\frac{1}{3}$  untuk istri, banding pun juga menguatkan. Tidak apa-apa, hakim bisa menyimpangi aturan yang ada semata-mata demi keadilan orang yang mencari keadilan. Yang penting hakim bisa memberikan pertimbangan hukum yang bisa diterima oleh hukum.<sup>10</sup>*

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Drs. H. To'if,M.H., tanggal 11 Juni 2014

Mengenai hal ini, menurut Bapak Drs. H. To'if, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, tidak apa-apa. Artinya hal ini dibolehkan oleh undang-undang.

*Majelis hakim bisa menyimpangi terhadap aturan yang ada, hakim yang seperti itu adalah hakim yang progresif. Dia tidak hanya sebagai corong undang-undang saja, akan tetapi ia mampu menemukan hukum yang berkeadilan, adil dan berkeadilan. Contohnya  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{3}$  tidak harus  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$ . Dengan pertimbangan hukum, menimbang bahwa penggugat adalah sebagai seorang istri yang telah meluangkan waktunya untuk bekerja ke luar negeri dengan jerih payah mengeluarkan tenaga nya yang kemudian dia menghasilkan penghasilan setiap bulannya sekian. Menimbang bahwa oleh karena dia berpenghasilan yang tinggi sementara suaminya yang ada di rumah tidak bekerja dan hanya semata-mata menunggu kiriman dari istrinya, maka sangat tidak layak seandainya sekiranya majelis hakim itu membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama. Oleh karena itu menurut majelis hakim yang berkeadilan adalah penggugat mendapatkan  $\frac{2}{3}$  sementara tergugat mendapatkan  $\frac{1}{3}$ .<sup>11</sup>*

Untuk lebih mengetahui secara jelas praktik langsung dari pembagian harta bersama pasca perceraian, peneliti mendatangi penggugat yaitu SRI TUNIK binti SURAT tetapi dikarenakan penggugat masih berada di luar negri, penulis hanya bertemu dengan ibu SARMI binti SIRIN, ibu kandung penggugat dan SUTINI binti Surat, yaitu kakak kandung penggugat yang dalam hal ini pun, penggugat sudah memberikan kuasa kepada beliau. Yang beralamat di Dusun Cari RT: 005 RW: 002 Desa Banjarsari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.

Dari informan tersebut, peneliti menemukan alasan yang melatarbelakangi adanya putusan hakim yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yaitu suami yang tidak bertanggung jawab, dan uang yang

---

<sup>11</sup>*Ibid*

dipergunakan untuk membeli harta bersama yang disengketakan ialah murni penghasilan yang diperoleh oleh istri..

*Iya, wis suwi nduk. Sri Tunik jaluk pegat bojone. Pancen bojone ora tanggung jawab. Paribasane awakmu ngene iki yo, golek duik angel angel teko ngendi ngendi terus sing lanang kui mek ngguwak ae. 9 tahun lungo neng luar negri prayo okeh to nduk asile, tapi blas ndak enek wujud e. Suwi suwi prayo ndak betah. Trus akhire yo kui, njaluk pegat.*

(iya, sudah lama dek. Sri tunik minta cerai suaminya. Memang suaminya tidak tanggung jawab. Ibaratnya kamu sudah mencari uang kesana kemari kemudian suamimu cuma membuang buangnya saja. 9 tahun merantau ke luar negeri seharusnya hasilnya kan banyak. Tetapi sama sekali tidak bisa terkumpul. Lama-lama tidak betah. Kemudian akhirnya minta cerai).<sup>12</sup>

Menurut Ibu dan Kakak Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab. Ia tidak pernah bekerja dan hanya menunggu kiriman uang dari istrinya saja. jika ditanya digunakan untuk apa saja uang nya, ia mengaku bahwa uang tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, padahal kedua anak nya itu diasuh oleh neneknya (ibu kandung penggugat).

*Tapi menurutku pembagian iki ngono panggah ndak adil dek. Bener nyatu Pengadilan kui sing panggon ngadili, tapi menurutku panggah ndak adil. Wong ora melu golek, kok sae njaluk bagian. Nyumbang sak paku ae ora lo dek pas mbangun omah iki. Diwenahi 1/3 kuwi prayo wis beja bejane. 9 tahun ora ngopeni anak bojone. Anak e sing nomer 2 iki mau sek bayi 3 sasi nduk wis diopeni mbokku iki, blas ora diopeni bapake.*

(Tetapi menurut saya pembagian ini tetap tidak adil. Memang benar Pengadilan itu tempat mengadili, tetapi menurut saya tetap tidak adil. Dia tidak ikut mencari, tetapi kok tidak malu meminta bagian. Menyumbang 1 buah paku saja tidak pada waktu membangun rumah ini. Dikasih 1/3 itu kan sudah untung-untungan. 9 tahun tidak menafkahi anak istrinya. Anak yang nomor 2 ini masih bayi 3 bulan sudah diasuh sama ibu saya ini, sama sekali tidak dirawat sama ayahnya).

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan ibu kandung Penggugat Ibu Sarmi, tanggal 1 Juni 2014



### **C. Pembahasan**

#### **1. Ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam mengenai pembagian harta bersama**

Pada saat sepasang manusia saling jatuh cinta, mereka akan terbuai dalam mimpi dan khayalan. Mereka berbicara dalam kehangatan, merencanakan kehidupan dan masa depan dalam senyuman. Mereka beranggapan bahwa perkawinan adalah kesempurnaan dalam kehidupan, dan dalam perkawinan semuanya akan mudah terselesaikan. Banyak orang kurang memahami bahwa perkawinan adalah lembaga kehidupan yang akan melahirkan hak dan kewajiban manusia menjadi makin kompleks.

Seorang laki-laki atau perempuan, ketika belum menikah mereka mempunyai hak dan kewajiban yang utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya. Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu. Pengertian menjadi satu tersebut bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu sebagai penguasa dan lainnya menjadi budak, tidak merasa salah satu dari mereka paling berjasa dan lainnya menumpang.

Pemahaman tentang hak dan kewajiban ini menjadi sangat penting dan sangat mendasar, apabila kita akan mengkaji lebih dalam tentang konsekuensi-konsekuensi dari kehidupan perkawinan, karena dalam kehidupan perkawinan, akan melahirkan hak dan kewajiban antara lain tentang anak & hak kewajiban tentang harta. Bahkan kemudian akan kemungkinan pembagian harta bila perkawinan putus baik karena perceraian atau karena kematian.

Apabila kita melihat peraturan yang mengatur tentang harta perkawinan, kita dapat mengkaji dari beberapa pasal dalam Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974.

#### Pasal 35

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>13</sup>

Penjelasannya; Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Dari peraturan ini kita akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya; pemberian, warisan. Dan harta bersama (pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Terhadap harta bawaan, Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk

---

<sup>13</sup> Lihat pasal 35, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

mengaturnya sendiri-sendiri. Karena itu harta bawaan tidak dimasukkan kedalam harta bersama dalam perkawinan.

Sedangkan tentang siapakah yang berhak untuk mengatur harta bersama, undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatur lebih jelas dalam ketentuan

#### Pasal 36

1. Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.<sup>14</sup>

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa yang berhak mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

#### Pasal 37

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Penjelasannya; yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan separoh dari harta bersama. Tetapi ketentuan

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 36, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

tersebut bukanlah sesuatu yang baku dan keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

Tetapi sebenarnya di dalam Hukum Islam sendiri tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta mas kawin ketika perkawinan berlangsung. Di ayat Al-Qur'an sebagaimana dikutip oleh Hilman Hadikusuma ada ayat yang menyatakan bahwa bagi pria ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, umat Islam yang ada di Indonesia juga tetap harus patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 37 ini tidak dijelaskan secara mendetail berapa bagian yang harus diterima masing-masing. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan suatu kepastian hukum yang mantab yaitu membagi harta bersama menjadi dua, separoh untuk mantan suami dan separoh untuk mantan istri. Meskipun sebenarnya, konsep keadilan menurut islam itu bukan berarti sama. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...* hal 126

<sup>16</sup> Ahmad Ahzar Basyir, *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2000). Hal 30.

Adil dapat pula diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya, oleh Ibrahim Mustafa menyebutkan dalam kitab mu'jamnya “mengambil dari mereka sesuatu yang menjadi kewajibannya”. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata adil diartikan dengan 1). Tidak memihak/tidak berat sebelah, 2). Berpihak kepada kebenaran, 3). Sepatutnya/tidak sewenang-wenang. Ibnu Faris menyebutkan makna kata al-idl dengan “missal atau pengganti sesuatu”

Beberapa ulama tafsir menjelaskan kata adil tersebut, di antaranya: al-Maraghi memaknai adil dengan “menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif”. Oleh al-Raghib al-Asfahani, menyebutkan bahwa lafaz tersebut bermakna “memberi pembagian yang sama”.

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa kata adil pada awalnya diartikan dengan sama atau persamaan, itulah yang menjadikan pelakunya tidak memihak atau berpihak pada yang benar. Makna ini menunjukkan bahwa keadilan itu melibatkan beberapa pihak, yang terkadang saling berhadapan, yakni: dua atau lebih, masing-masing pihak mempunyai hak yang patut perolehnya, demikian sebaliknya masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan.<sup>17</sup>

Jadi apabila dikaitkan dengan permasalahan, apakah ketentuan yang telah tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 37 tentang pembagian harta bersama sudah memenuhi prinsip keadilan, maka menurut peneliti ketentuan itu belum memenuhi prinsip

---

<sup>17</sup> Ambo Asse, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an....* hal 276

keadilan. Ketentuan tersebut masih menghidupkan dualisme hukum, tidak memberikan sebuah penyelesaian yang mantap mengenai pembagian harta bersama.

Sebaiknya, ketentuan pasal 37 UUP itu dirumuskan “ Apabila suatu perkawinan putus akibat adanya perceraian, maka harta bersama dibagi dua, separoh untuk mantan suami, dan separoh untuk mantan istri. Dengan syarat terpenuhinya asas hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri di dalam sebuah hubungan rumah tangga”. Menurut peneliti, dengan perumusan seperti ini prinsip keadilan itu mampu terpenuhi. Harta bisa dibagi menjadi dua sama rata asalkan ada kedudukan yang seimbang antara suami dan istri. Suami dan istri sama-sama mampu menjalankan kewajibannya masing-masing di dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 34 UUP.

## **2. Putusan yang diberikan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap pembagian harta bersama**

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup,<sup>18</sup> tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup

---

<sup>18</sup> Lihat pasal 37, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separo dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.<sup>19</sup>

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hakpasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri. Tetapi, dalam penerapannya, pada putusan dengan nomor perkara 1993/Pdt.G/2012/PA.TA hakim telah memberikan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu dengan membagi harta bersama dengan bagian  $\frac{1}{3}$  untuk mantan suami, dan  $\frac{2}{3}$  untuk mantan istri. Ini artinya mantan istri mendapatkan bagian harta yang lebih banyak dibandingkan dengan bagian harta yang dimiliki oleh mantan suami. Dan ini artinya Pengadilan Agama Tulungagung memberikan Putusan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku mengenai Pembagian Harta Bersama.

---

<sup>19</sup> Lihat pasal 96-97, *Kompilasi Hukum Islam*

Tetapi hal ini tepat menurut peneliti. Karena, apabila Hakim memutuskan untuk membagi rata separo untuk bekas suami dan separo untuk bekas istri, hal ini justru malah sangat tidak adil bagi istri. Dalam pertimbangan hukum pun hakim telah menyebutkan bahwa harta bersama tersebut diperoleh oleh mantan istri dari hasil kerjanya sebagai TKW di luar negeri selama bertahun-tahun, sedangkan penggugat rekonvensi tidak ikut membantu dalam memperolehnya, atau tidak bekerja yang menghasilkan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila hakim memutuskan untuk membagi dengan perbandingan 1: 2. Dalam arti  $\frac{1}{3}$  untuk mantan suami dan  $\frac{2}{3}$  untuk mantan istri.

Peneliti setuju dengan putusan hakim yang mana bagian istri tidak sama atau lebih banyak daripada suami. Akan tetapi peneliti kurang setuju terhadap majelis hakim yang secara sederhana begitu saja memberikan putusan pembagian bersama untuk istri  $\frac{2}{3}$  sedangkan untuk suami  $\frac{1}{3}$ . Peneliti berpendapat bahwa angka  $\frac{2}{3}$  dan atau  $\frac{1}{3}$  yang menjadi amar putusan rekonvensi kurang relevan dengan alasan yang menjadi dasar putusan tersebut dimana kewajiban yang seharusnya dilakukan suami untuk mencari nafkah di ganti oleh sang istri yang harus bekerja ke luar negeri. Seharusnya disini hakim harus lebih detail lagi untuk memeriksa gugatan rekonvensi pembagian harta bersama tersebut. Hakim seharusnya bisa mengkonstruksikan dengan pasal – pasal yang ada hubungannya dengan harta bersama. Seperti dalam pasal 36 Undang – Undang perkawinan yang disebutkan bahwa untuk melakukan suatu perbuatan



hukum terhadap harta bersama harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Disini hakim harus bisa memberikan beban pembuktian kepada para pihak “Apakah harta bersama yang diperoleh istri selama bekerja diluar negeri benar - benar dimanfaatkan suami untuk kepentingan keluarga? Apakah perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut dilakukan suami tanpa persetujuan istri?”. Hal – hal tersebutlah menurut peneliti yang harus menjadi konsentrasi hakim dalam memeriksa gugatan rekonvensi. Jika hal – hal tersebut dilakukan oleh majelis hakim dan majelis hakim bisa memberikan beban pembuktian yang proporsional kepada para pihak, maka akan didapatkan suatu putusan yang akan mendekati rasa keadilan bagi para pihak suami maupun istri. Dengan jalan kalkulasi yang mendetail, dan kontruksi pasal demi pasal yang ada kaitanya dengan harta bersama diharapkan hakim tidak hanya sekedar menjadi corong dari Undang – undang, akan tetapi hakim akan dapat menemukan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak.

### **3. Alasan yang melatarbelakangi adanya putusan pembagian harta bersama yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang**

Setelah perkawinan dilaksanakan dan telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka akan mempunyai akibat hukum. Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban oleh suami atau istri setelah berumah tangga, lebih jelas pasal tersebut berbunyi :

“suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Sementara Pasal 31 hingga pasal 34 lebih menegaskan bagaimana hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri tersebut.

Pasal 31 :<sup>20</sup>

- (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 34 :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan Kewajiban suami istri, yakni:

Pasal 77 :<sup>21</sup>

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- (3) Suami Istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan kepada Pengadilan Agama.

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 31-34, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>21</sup> Lihat pasal 77, *Kompilasi Hukum Islam*

Ketika salah satu baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri lalai akan kewajibannya, maka dalam suatu hubungan rumah tangga tersebut akan terjadi kegoyahan atau ketidak seimbangan.

Dalam perkara ini, kewajiban yang dimiliki oleh suami tidak mampu ia laksanakan. Kewajiban mencari nafkah, melindungi istri dan keluarga tidak bisa suami jalankan dengan baik. Suami tidak bekerja sehingga istri atas izin dan kesepakatan dari suami memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri menjadi tidak terlaksana. Posisi yang seharusnya diperankan oleh suami diambil alih oleh istri. Seharusnya, ketika posisi itu tertukar, yaitu peran suami yang digantikan oleh istri untuk mencari nafkah, seharusnya peran istri yang terbengkalai juga harus diambil alih oleh suami. Artinya, masing-masing dari suami dan istri tersebut menjalankan peran dalam rumah tangga meskipun dalam posisi yang terbalik. Misalnya, istri mencari nafkah di luar negeri, sementara suaminya merawat anak-anaknya serta rumah tangganya di rumah.

Tetapi dalam kasus ini, ketika istri mencari nafkah di luar negeri, suami di rumah tidak bekerja dan hanya mengandalkan kiriman uang dari istrinya. Kedua anak yang seharusnya juga dirawat oleh suaminya di rumah, malah diasuh oleh ibu dari istrinya / neneknya. Suami hanya menghambur-hamburkan uang yang dikirimkan oleh istrinya. Ketika ditanya kemana uangnya, ia mengaku bahwa uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan juga untuk membeli tanah dan

rumah yang kini dijadikan sengketa harta bersama. Padahal menurut keluarga dari istri, suami tidak pernah membantu dalam membangun rumah yang dijadikan sengketa harta bersama tersebut.

Hal ini berarti telah terjadi ketidakseimbangan kedudukan dalam rumah tangga suami istri tersebut. Sudah tepat apabila hakim memutuskan untuk membagi harta bersama dengan bagian  $\frac{2}{3}$  untuk mantan istri dan  $\frac{1}{3}$  untuk mantan suami. Bahkan mungkin apabila jumlah keseluruhan harta termasuk semuanya yang sudah dikirimkan dahulu dan hanya dihabiskan oleh suaminya, mungkin jika dikalkulasi, sisa yang kini dibagi dengan prosentase tersebut, justru mungkin malah bisa jadi sama atau bahkan lebih banyak suaminya. Sesuai dengan apa yang bapak H. Muh. Afandi, S.H selaku Ketua Majelis hakim yang menangani perkara ini.

*Apalagi sebagian harta yang dahulu dikirimkan oleh istrinya sudah dihabiskan, sudah dinikmati oleh suaminya, mungkin apabila dikalkulasi jumlah hartanya bisa sama, atau mungkin bisa jadi lebih banyak suaminya.<sup>22</sup>*

Peneliti sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh bapak Hakim pengadilan Agama Tulungagung. Seharusnya Majelis Hakim bisa lebih teliti lagi untuk memberikan beban pembuktian kepada para pihak sehingga jumlah harta yang sudah dikirimkan oleh Penggugat awal / istri bisa dikalkulasikan dengan jelas. Kemudian bagaimana dan untuk apa penggunaan harta yang sudah dikirimkan selama bertahun-tahun tersebut. Karena di dalam pasal 36 UUP telah disebutkan bahwa : “mengenai harta

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung H. Muh Affandi S.H., tanggal 11 Juni 2014

bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”<sup>23</sup> Artinya, tanpa persetujuan dari istri, seorang suami tidak bisa menggunakan harta bersama dengan begitu saja tanpa adanya persetujuan dari istri. Harta bersama yang digunakan bukan untuk kepentingan keluarga menjadi suatu hutang bagi suami kepada istri yang harus dibayarkan. Ketika terjadi sebuah perceraian, hendaknya Hakim memberikan beban pembuktian dengan bukti rincian harta-harta yang telah menjadi harta bersama baik yang diperoleh oleh suami maupun yang diperoleh oleh istri, kemudian harta bersama yang telah dipergunakan suami tanpa adanya persetujuan dari istri. Kemudian setelah dikalkulasi Hakim mengkonstruksikan pasal-pasal yang terkait dengan harta bersama.

Dalam hal ini, menurut peneliti sudah tepat apabila hakim memutuskan dengan putusan yang menyimpang dari undang-undang untuk membagi harta bersama dengan bagian si istri lebih besar dari pada suami, akan tetapi akan lebih sempurna putusan ini apabila jumlah keseluruhan harta yang menjadi harta bersama dikalkulasi kemudian baru dibagi antara suami dan istri tersebut.

---

<sup>23</sup> Lihat pasal 31-34, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*